

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI
ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KARYAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:
ERTIN PRASETYANA
AKUNTANSI
1501035223

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI
ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KARYAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:
ERTIN PRASETYANA
AKUNTANSI
1501035223

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda

Nama Mahasiswa : Ertin Prasetyana

NIM : 1501035223

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 26-08-2022

Dosen Pembimbing



Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS

NIP. 19910207 201903 2 020

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal : 30 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda

Nama : Ertin Prasetyana


NIM : 1501035223

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS
NIP. 19910207 201903 2 020
2. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP. 19670516 199802 1 001
3. Ferry Diyanti, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSRS
NIP. 19830228 200604 2 002

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik dalam suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi dan gelar sarjana, atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2022



Ertin Prasetyana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ertin Prasetyana
NIM : 1501035223
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda,

Tanggal: 31 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Ertin Prasetyana

RIWAYAT HIDUP



Ertin Prasetyana, lahir pada tanggal 07 September 1997, di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua saudara pasangan Bapak Saeri dan Ibu Yatini Indriyani. Tinggal di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis Sekolah Dasar Negeri 017 Muara Badak 2003-2009, SMP Negeri 01 Muara Badak 2009-2012, SMA Negeri 01 Muara Badak 2012-2015. Melanjutkan pendidikan di Universitas Mulawarman Samarinda. Terdaftar sebagai mahasiswi Universitas Mulawarman pada Tahun 2015.

Samarinda, 31 Agustus 2022

Ertin Prasetyana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si Selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si.,Ak.,CA.,CSRS Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Ibu Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si., CSRS Selaku Dosen Wali
5. Ibu Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sangat baik dan sabar, serta meluangkan waktunya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam masa perkuliahan. Terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis untuk di masa yang akan datang.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang selalu siap memberikan bantuan kepada penulis dalam hal administrasi dan lainnya
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak Saeri, Ibu Yatini Indriyani dan adik saya Estiningtyas Damayanti yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materil kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Untuk sahabat saya dari SMP Iin Andiani, S. Psi yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materil dan menjadi *Support System* penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat yang berharga Ade, Eper, dan Rinda. Terima kasih atas seluruh usaha, bantuan, dan dorongan yang senantiasa diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2015, yang menjadi tempat untuk bertukar pengetahuan dan pendapat selama dalam perkuliahan, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukkan kritik dan saran guna perbaikan Skripsi ini.

Samarinda, 14 Juni 2022

Ertin Prasetyana

ABSTRACT

Ertin Prasetyana, 2022. Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Perceptions of the Effectiveness of the Tax System on Individual Employee Taxpayer Compliance Registered at KPP Pratama Samarinda. This study aims to examine tax rates, tax sanctions, tax knowledge, and perceptions of the effectiveness of the tax system on individual employee taxpayer compliance. This study uses purposive sampling in determining sample selection, obtained a sample of 100 respondents. Attribution Theory is the theory that underlies this research which is used in testing the relationship between variables in this study. The method used in testing the hypothesis is the multiple linear regression statistical method. The results of the study stated that the tax rate, tax sanctions, and perceptions of the effectiveness of the tax system have a significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, knowledge of taxation not effect on taxpayer compliance.

Keywords: *tax rates, tax sanctions, knowledge of taxation, perceptions of the effectiveness of the tax system, taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Ertin Prasetyana, 2022. **Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dalam menentukan pemilihan sampel, diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teori Atribusi adalah teori yang mendasari penelitian ini yang digunakan dalam menguji hubungan diantara variabel dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah metode statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa tarif pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem pajak, kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KESEDIAAN PUBLIKASI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Atribusi	7
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	8
2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	8
2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Perpajakan	11
2.3 Tarif Pajak	11
2.3.1 Definisi Tarif Pajak	11
2.3.2 Jenis-Jenis Tarif Pajak	12
2.4 Sanksi Perpajakan	13
2.4.1 Definisi Sanksi Perpajakan	13
2.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	14
2.5 Pengetahuan Perpajakan	17
2.6 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak	18
2.7 Penelitian Terdahulu	19
2.8 Kerangka Konsep	25
2.9 Pengembangan Hipotesis	26
2.9.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.9.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.9.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.9.4 Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29

2.10 Model Penelitian.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
3.1.2 Tarif Pajak	32
3.1.3 Sanksi Perpajakan	33
3.1.4 Pengetahuan Perpajakan.....	33
3.1.5 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak.....	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi	35
3.2.2 Sampel.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.4.1. Pilot Test.....	37
3.4.2. Hasil Pilot Test	38
3.5 Pengujian Instrumen.....	41
3.5.1. Uji Validitas.....	41
3.5.2. Uji Reliabilitas	42
3.6. Metode Analisis Data.....	43
3.6.1. Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)	45
3.6.4. Uji Hipotesis (Uji t).....	46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1. Jenis Kelamin Responden	47
4.1.2. Usia Responden	48
4.1.3. Pendidikan Terakhir Responden.....	48
4.2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	49
4.2.1. Uji Validitas.....	49
4.2.2. Uji Reliabilitas	51
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	52
4.2.3.1. Uji Normalitas	52
4.2.3.2. Uji Multikolinearitas.....	53
4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas	54
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.2.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	57
4.2.6. Uji Hipotesis (Uji-t)	58
4.3. Pembahasan.....	59
4.3.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60

4.3.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.3.4. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
BAB V. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019-2021	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X_1).....	38
Tabel 3.2 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)	38
Tabel 3.3 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)	39
Tabel 3.4 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak (X_4)	39
Tabel 3.5 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	40
Tabel 3.6 Hasil Pilot Test Uji Reliabilitas.....	41
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X_1).....	49
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2).....	50
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)	50
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak (X_4)	51
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas	55
Tabel 4.13 Hasil Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	25
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	70
Lampiran 2. Output SPSS	75
Lampiran 3. Data Penelitian	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Banyak sumber yang menjadi penyebab semakin bertambahnya pendapatan negara Indonesia antara lain retribusi, pajak, penerimaan sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Sektor pajak merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar. Untuk kelangsungan hidup negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin bertambah. Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang-orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa.

Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan juga dapat meningkatkan *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak.

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara mengalami dampak pandemi. Kondisi ini terlampir pada data realisasi pendapatan negara tahun 2019 sampai 2021 pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	507.516,20	518.545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel dibawah ini penerimaan perpajakan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.546.141,90 milyar. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp1.404.507,50 milyar. Lalu pada tahun kedua yaitu tahun 2021 penerimaan pajak mengalami perbaikan walaupun tidak besar yaitu Rp1.444.541,60 milyar dan belum melampaui tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) pada wilayah kerja KPP Samarinda menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini di angka 76%. Jumlah wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 463.048 SPT. Sampai saat ini, yang sudah melapor ada 254.612 SPT. Sehingga masih ada 208.436 SPT yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Penyebab rendahnya penerimaan pajak yang

terlihat pada kurangnya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang apalagi ini terjadi saat masa pandemi.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pandangan seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Menurut Robbins (2001) Teori atribusi sangat berhubungan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Faktor internal dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem pajak. Faktor eksternal dari penelitian ini adalah tarif pajak dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya penelitian Anggraini (2017) menyimpulkan Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Zahrani dan Mildawati (2019) menyimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi Sanksi Pajak

tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syanti Dewi, Widyasari, (2020) menyimpulkan bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, serta persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan ?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan ?
4. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi teori atribusi dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya perpajakan. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar KPP Pratama Samarinda. Serta untuk teori atribusi dapat menambah pemahaman lebih mendalam berbagai teori yang dikemukakan para ahli.

2. Manfaat Praktis

Bagi Wajib Pajak orang pribadi karyawan, dapat menjadi acuan dan refleksi untuk menjadi Wajib Pajak yang tunduk pada kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Samarinda selaku pelaksana kebijakan.

3. Manfaat Regulator

Bagi pembuat kebijakan terutama untuk kementerian keuangan selaku pembuat kebijakan perpajakan dapat menjadi masukan dan tambahan mengenai peraturan perpajakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Menurut Robbin yang dikutip oleh Purnamasari et al. (2018) teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori ini menekankan untuk bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berhubungan dengan perilaku dan pemikiran individu sendiri. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Penilaian seseorang membuat persepsi mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipercaya di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh pengaruh dari luar, ini berarti individu akan terpaksa berperilaku dikarenakan situasi dan lingkungan. Sehingga, Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) yang dikutip oleh Kodoati et al (2016) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu

lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Bila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Hubungan dengan teori atribusi didalam penelitian ini adalah seseorang dapat menentukan perilaku maupun pemikiran untuk memenuhi kewajibannya yang adalah membayar atau tidak membayar pajaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain pengetahuan perpajakan wajib pajak dan persepsi atas efektifitas sistem pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar perpajakannya adalah tarif pajak dan sanksi pajak.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung,

melaporkan dan membayar sendiri pajaknya. Para wajib pajak diharuskan untuk memiliki motivasi dan kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2019) Kepatuhan Wajib Pajak adalah bagaimana melihat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. Menurut Tahar & Rachman (2014) Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (192/PMK.03/2007). Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya;

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan :
- 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Harinurdin (2009) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak

merupakan suatu bentuk tanggung jawab baik pemerintah maupun wajib pajak untuk mengikuti peraturan dan undang-undang dalam melaporkan pajaknya.

2.2.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak dibagi menjadi:

1. Kepatuhan pajak formal
Kepatuhan pajak formal adalah syarat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan formal berikut:
 - a. Mendaftar dan mendapatkan NPWP, dan pastikan mendapatkan NPPKP tepat waktu;
 - b. Membayar pajak terutang tepat waktu;
 - c. Laporkan apakah Wajib Pajak telah membayar pajak terutangnya tepat waktu dengan melampirkan lembar perhitungan.
2. Kepatuhan pajak material
Kepatuhan perpajakan material merupakan syarat wajib pajak untuk taat dan melengkapi ketentuan perpajakan yang material, antara lain:
 - a) Menghitung dengan benar dan akurat pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - b) Untuk pihak ketiga yang merupakan wajib pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang sesuai.

2.3. Tarif Pajak

2.3.1. Definisi Tarif Pajak

Menurut Chandra & Sandra (2020) Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Menurut Resmi (2013), tarif pajak merupakan

elemen untuk menghitung pajak terutang, dan tarif pajak dapat berupa angka atau persentase yang telah ditentukan.

Menurut Amiruddin (2015) tarif pajak adalah tarif pajak (%) atau jumlah (dalam Rupiah) yang wajib dibayar wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak dan objek pajak. Berdasarkan pengertian tarif pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah persentase atau jumlah yang sudah ditentukan menurut peraturan yang harus dibayarkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara.

2.3.2. Jenis-Jenis Tarif Pajak

Macam – macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2018), sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif pajak ini adalah persentase konstan dari jumlah yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang berbanding lurus dengan jumlah pajak yang terutang. Jika basis pengenaan pajak lebih besar, hutang pajak juga lebih besar. Begitu pula jika basis pengenaan pajaknya lebih kecil, maka utang pajaknya juga lebih kecil. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:

- a) Tarif progresif progresif = kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap = kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif = kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.4. Sanksi Perpajakan

2.4.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hukuman atas imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Peraturan dan Undang-undang biasanya berisikan mengenai hak dan kewajiban, perilaku atau tindakan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh masyarakat yang di anut oleh pemerintah. Supaya peraturan dan undang-undang dapat dijalankan dengan baik, maka dibuatlah sanksi bagi pelanggarnya, mirip seperti halnya dengan hukum pajak.

Menurut Purwono (2010), sanksi merupakan pembatasan pelaksanaan klausul yang telah ditetapkan, dan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pihak yang sebenarnya belum memenuhi kewajiban tertentu. Sedangkan

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah untuk memastikan WP mematuhi peraturan perpajakan atau bisa disebut peraturan perpajakan. Jadi arti dari pengertian di atas adalah sanksi perpajakan dapat menghindarkan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Hutomo (2018) sanksi perpajakan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Sanksi denda

Denda dapat dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Menyerahkan SPT Wajib Pajak orang pribadi yang ditentukan dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditentukan maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP, yaitu:

- a. Rp1.000.000 bagi SPT wajib pajak badan
- b. SPT tahunan satu wajib pajak adalah Rp100.000

2. Sanksi bunga

Sanksi bunga dapat dikenakan kepada wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya tetapi gagal membayar jumlah yang benar. Misalnya, Wajib Pajak dapat mengoreksi SPT yang diajukan dengan membuat surat pernyataan kepada Dirjen pajak. Apabila koreksi pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menghasilkan beban pajak yang lebih besar, maka Wajib Pajak akan membayar bunga dengan tarif

bulanan sebesar 2% berdasarkan kekurangan pajak.

3. Sanksi kenaikan tarif

Berdasarkan UU KUP, sanksi kenaikan tarif dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat memahami sepenuhnya kewajibannya. Menerapkan sanksi kenaikan tarif kepada Wajib Pajak, tergantung pada jenis penghasilannya:

- a. Menurut Pasal 17 UU PPh, menurut tingkat pertama, tarif pajak bagi Wajib Pajak tanpa NPWP yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha akan empat kali lipat lebih tinggi dari tarif pajak normal.
- b. Wajib Pajak tidak menerima NPWP untuk pendapatan modal seperti sewa, dan royalti harus 100% lebih tinggi dari tarif pajak normal.
- c. Apabila Dirjen pajak menemukan data baru yang menyebabkan tunggakan pajak, maka Dirjen pajak akan menerbitkan SKP untuk tunggakan tersebut dan mengenakan tarif pajak kurang dari 100%.

4. Sanksi pidana

Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja mengelak atau mengelak dari pajak secara ilegal. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kejahatan perpajakan meliputi:

- a. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT namun isinya tidak benar.
- b. Wajib Pajak yang disengaja:
 1. Tidak mendaftarkan untuk menghindari NPWP
 2. Penyalahgunaan NPWP
 3. Tidak ada SPT yang disampaikan
 4. Penyampaian SPT yang tidak lengkap dan salah
 5. Menolak untuk mengulas, atau menunjukkan pembukuan
 6. Tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
 7. Tidak membayar pajak yang dipungut, menyebabkan kerugian pajak nasional
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar hak NPWP negara dan mengajukan SPT yang tidak benar saat mengajukan permohonan pengembalian pajak akan dihukum paling singkat 6 (enam) bulan, maksimal 2 (dua tahun) penjara dan Denda setidaknya dua kali lipat jumlah pengembalian pajak.
- d. Siapapun dengan sengaja:
 1. Tidak menerbitkan atau menggunakan dokumen pajak (faktur pajak, sertifikat pajak) berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
 2. Dalam hal faktur pajak diterbitkan tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, pidana penjara maksimal 6 tahun, dan denda lebih dari dua kali lipat jumlah pajak dalam dokumen perpajakan.

2.5. Pengetahuan Perpajakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan merupakan hasil penalaran yang merubah ketidaktahuan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap sesuatu perkara. Wajib pajak merupakan orang yang akan dikenai objek pajaknya, maka seharusnya wajib pajak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berlaku di dalam perpajakan, hal ini dilakukan supaya terjadi peningkatan atas kepatuhan dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajaknya.

Menurut Ihsan yang dikutip oleh Wulandari & Sinaga (2020), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Menurut Khairani (2018) Pengetahuan perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak.

Menurut Widayati (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Yang Pertama, punya Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib pajak yang mempunyai pendapatan harus mendaftarkan diri supaya bisa memperoleh NPWP sebagai salah satunya untuk penggunaan administrasi perpajakan. Lalu Kedua, mengetahui mengenai hak serta kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Jikalau wajib pajak telah mengetahui kewajiban serta hak sebagai seorang wajib pajak, maka wajib pajak

akan melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Apabila seorang wajib pajak semakin memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan, semakin mengerti wajib pajak terhadap sanksi pajak jika melanggar kewajibannya dalam perpajakan dan membuat wajib pajak semakin taat untuk melakukan kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya. Keempat, pengetahuan terhadap istilah-istilah dasar seperti, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak dan tarif pajak. Dengan wajib pajak mengetahui tarif pajak yang berlaku, membuat para wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajak sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan. Kelima, wajib pajak dapat mengetahui peraturan perpajakan terbaru dan prakteknya melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan KP2KP. Yang terakhir, bahwasanya wajib pajak dapat mengetahui peraturan pajak melalui pelatihan perpajakan yang mereka ikuti.

2.6. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak

Menurut Robbins yang dikutip oleh Olivianady (2021) bahwa Persepsi adalah proses kegiatan individu untuk memberikan penilaian, kesan, pendapat, mengorganisir, memahami, menafsirkan yang memungkinkan keadaan, kejadian yang bisa memberi kesan tingkah laku yang positif maupun negatif. Menurut Widayati (2010) Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Menurut penelitian Masyitoh et al. (2020) Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mengacu pada sebuah penilaian atau interpretasi yang diberikan individu terhadap sistem perpajakan.

Wajib Pajak dapat merasakan manfaat efektifitas sistem perpajakan saat ini seperti, adanya sistem pelaporan e-SPT dan *e-filling* wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan mudah, dapat melakukan pembayaran menggunakan *e-banking* sehingga mudah membayarnya dimana saja dan kapan saja, adanya peraturan perpajakan yang bisa diakses dengan mudah melalui internet, dan pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP lebih cepat tanpa perlu ke KPP.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah rujukan penelitian penulis berupa kesimpulan dari teori ilmiah, serta didukung oleh fakta empiris sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Senapelan Huda (2017)	Variabel Dependen : a. Kepatuhan Membayar Pajak Variabel Independen : a. Persepsi Efektivitas Sistem Pajak b. Kepercayaan c. Tarif Pajak d. Kemanfaatan NPWP	1. Persepsi efektivitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 2. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Senapelan. Sampel yang digunakan berjumlah 100 wajib pajak.</p>	<p>3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.</p> <p>4. Kemanfaatan NPWP Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
2.	<p>Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Rusmawati & Wardani (2016)</p>	<p>Variabel Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Variabel Independen : a. Pemahaman Pajak b. Sanksi Pajak c. Sensus Pajak</p>	<p>1. Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3. Sensus Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>.</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Kembangan, Jakarta Barat dengan jumlah 73.718 wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.</p>	<p>5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap sosialisasi perpajakan.</p> <p>6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi atas efektifitas perpajakan.</p>
3.	<p>Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Zahrani & Mildawati (2019)</p>	<p>Variabel Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen : a. Pemahaman Pajak b. Pengetahuan Pajak c. Kualitas Pelayanan Pajak d. Sanksi Pajak</p> <p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.</p>	<p>1. Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto.	4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	<p>Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Dewi, Widyasari, & Nataherwin (2020)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>a. Insentif Pajak b. Tarif Pajak c. Sanksi Pajak d. Pelayanan Pajak</p> <p>Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.</p> <p>Sampel yang dipilih adalah 63 (enam puluh tiga) responden.</p>	<p>1. Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>4. Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>


Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan</p> <p>Chandra & Sandra (2020)</p>	<p>Variabel Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan</p> <p>Variabel Independen : a. Tarif Pajak b. Sanksi Pajak c. Kesadaran Pajak</p> <p>Populasi yang diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di ITC Mangga Dua.</p> <p>Sampel yang diambil adalah 100 responden di ITC Manga Dua.</p>	<p>1. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.</p> <p>3. Kesadaran Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.</p>
6.	<p>Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayer Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region)</p> <p>Triandani & Apollo (2020)</p>	<p>Variabel Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : a. Pemahaman terhadap Perpajakan b. sanksi Perpajakan c. Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>2. Sanksi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi pengusaha di Wilayah Tangerang.</p> <p>Sampel penelitian ini menggunakan metode sampel <i>random sampling</i>.</p>	
7.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara</p> <p>Triogi, Diana, & Mawardi (2021)</p>	<p>Variabel Dependen : a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen : a. Kesadaran Wajib Pajak b. Pemahaman Peraturan Perpajakan c. Sanksi Pajak</p> <p>Populasi yang diambil yaitu seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara 2019.</p> <p>Sampel yang diambil adalah 100 Responden yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara 2019.</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.</p> <p>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.</p> <p>3. Sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.</p>

2.8. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan yang ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Tarif pajak yang diatur oleh pemerintah sesuai peraturan perpajakan supaya wajib pajak membayarkan pajaknya termasuk kedalam faktor eksternal dikarenakan adanya faktor dari luar yang membuat wajib pajak ingin atau dipaksa untuk membayar pajaknya sesuai tarif pajaknya.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Jika tarif pajaknya adil dan tidak membebani pembayaran pajak, diyakini WP akan lebih patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi, Widyasari, & Nataherwin (2020) dan Chandra & Sandra (2020) yang dapat disimpulkan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Teori Atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba menentukan apakah itu timbul secara internal maupun eksternal. Sanksi Pajak dapat menentukan kepatuhan

wajib pajak dalam membayarkan pajaknya ini merupakan faktor yang berasal dari kondisi eksternal dimana lingkungan dan situasi membuat wajib pajak membayarkan pajaknya karena terdapat sanksi perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah untuk memastikan WP mematuhi peraturan perpajakan atau bisa disebut peraturan perpajakan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah Wajib pajak untuk melakukan tindakan pelanggaran peraturan perpajakan.

Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih menaati peraturan dalam perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak yang tegas dan jelas akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak akan menjadi semakin patuh dikarenakan sanksi perpajakan sangat merugikan bagi wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017) dan Triogi, Diana, & Mawardi (2021) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut penelitian Mildawati (2019) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Atribusi membahas mengenai penyebab perilaku seseorang atau individu apakah disebabkan faktor internal atautkah faktor eksternal. Pengetahuan perpajakan mempengaruhi seorang individu untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dimana seseorang itu memiliki pengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap perpajakan. Kondisi ini termasuk kedalam faktor internal karena individu memiliki pengaruh terhadap diri sendiri untuk belajar mengenai perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa sosialisasi-sosialisasi ataupun pemberian informasi terutama media daring tentang perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui pentingnya membayar dan melaporkan pajak bagi pemerintah. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, maka akan berpengaruh pula terhadap tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mildawati (2019) dan Triandani (2020) mengenai pengetahuan perpajakan menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.4. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Teori Atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan yang ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan termasuk kedalam faktor internal dalam Teori Atribusi karena individu atau wajib pajak dapat menilai atau merasakan efektifitas dalam sistem perpajakan apakah sistem perpajakannya baik atau buruk.


Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan pandangan atau kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan baik itu pelaporan maupun pembayarannya. Sistem Perpajakan yang efektif akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Persepsi yang positif dapat mendorong wajib pajak semakin memiliki kemauan dalam melaporkan dan membayar pajaknya dan persepsi yang negatif maka akan berdampak sebaliknya. Semakin efektif sistem perpajakannya maka wajib pajak tidak akan dibuat bingung dengan sistem yang rumit. Sehingga dengan demikian wajib pajak menjadi lebih sukarela dalam mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai faktor Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

menyimpulkan bahwa variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pribadi. Seperti yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu, Anggraini (2017) dan Arviana (2018), keduanya berpengaruh positif. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₄: Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10. Model Penelitian



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk mempermudah dalam memahami teknik dari penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi operasional variabel serta penggunaan cara pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian yang akan dilakukan. penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen serta variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen adalah tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan setiap wajib pajak orang pribadi karyawan Samarinda Ulu dan Ilir yang melaporkan penghasilannya kepada KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir sesuai dengan kondisi terkini sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (235/KMK.03/2003, 2003), adalah wajib pajak patuh yang memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP (Surat Tagihan Pajak) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Jumlah indikator variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 3 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert dan menggunakan skor 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS). Untuk mengukurnya menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan rumus:

1. Buka aplikasi SPSS versi 23
2. Klik Variable View
3. Masukkan kwp1 pada kolom Name lalu Enter
4. Selanjutnya dilanjutkan dengan menetik kwp2 sampai dengan Total dengan cara di Enter
5. Pada kolom Decimals di nol (0) kan
6. Klik Data View lalu masukan data atau copy paste data yang telah dibuat dalam Microsoft Office Excel dari mulai data kwp1 sampai kwp3 dari responden 1 sampai dengan responden 100, beserta Total Skor dari responden 1 sampai responden 100.

3.1.2. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah bentuk dari persentase yang dipergunakan dalam

menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan pajak apa yang dipungut dan objek pajaknya dari wajib pajak orang pribadi karyawan di Samarinda Ulu dan Ilir. Indikator yang digunakan dalam variabel tarif pajak menurut Kiswanto (2014) yang dikutip oleh Huda (2015) yaitu :

1. Menurunnya tarif pajak dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.
2. Tarif pajak tidak menentukan kesadaran wajib pajak membayar pajaknya
3. Kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak saat ini.

Jumlah indikator tarif pajak adalah 3 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert dan menggunakan skor 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS). Untuk mengukurnya menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan rumus:

1. Buka aplikasi SPSS versi 23
2. Klik Variable View
3. Masukkan tp1 pada kolom Name lalu Enter
4. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengetik tp2 sampai dengan Total dengan cara di Enter
5. Pada kolom Decimals di nol (0) kan
6. Klik Data View lalu masukan data atau copy paste data yang telah dibuat dalam Microsoft Office Excel dari mulai data tp1 sampai tp3 dari responden 1 sampai dengan responden 100, beserta Total Skor dari responden 1 sampai responden 100.

3.1.3. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah alat pencegahan supaya wajib pajak orang pribadi karyawan Samarinda Ulu dan Ilir serta otoritas pajak yaitu, KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Rusmawati & Wardani (2016) indikator yang digunakan dalam variabel sanksi perpajakan adalah:

1. Petugas pajak sudah menerapkan sanksi perpajakan dengan baik terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.
2. Pemerintah berlaku adil terhadap setiap orang yang terlambat melaporkan, membayar, atau melakukan pelanggaran perpajakan lainnya.
3. Sanksi pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

Jumlah indikator variabel sanksi perpajakan adalah 5 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert dan menggunakan skor 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).). Untuk mengukurnya menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan rumus:

1. Buka aplikasi SPSS versi 23
2. Klik Variable View
3. Masukkan sp1 pada kolom Name lalu Enter
4. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengetik sp2 sampai dengan Total dengan cara di Enter

5. Pada kolom Decimals di nol (0) kan
6. Klik Data View lalu masukan data atau copy paste data yang telah dibuat dalam Microsoft Office Excel dari mulai data sp1 sampai sp3 dari responden 1 sampai dengan responden 100, beserta Total Skor dari responden 1 sampai responden 100.

3.1.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang menunjukkan wajib pajak mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perpajakan. Menurut Mildawati (2019) indikator dari variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak yang berpenghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.
3. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan KPP.

Jumlah indikator variabel pengetahuan perpajakan adalah 3 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert dan menggunakan skor 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).). Untuk mengukurnya menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan rumus:

1. Buka aplikasi SPSS versi 23
2. Klik Variable View

3. Masukan pp1 pada kolom Name lalu Enter
4. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengetik pp2 sampai dengan Total dengan cara di Enter
5. Pada kolom Decimals di nol (0) kan
6. Klik Data View lalu masukan data atau copy paste data yang telah dibuat dalam Microsoft Office Excel dari mulai data pp1 sampai pp3 dari responden 1 sampai dengan responden 100, beserta Total Skor dari responden 1 sampai responden 100.

3.1.5. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah pandangan atau gambaran wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang ada berjalan sebagaimana seharusnya secara efektif. Indikator variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan menurut Andinata (2015) adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pajak melalui *e-SPT* menjadi efektif.
2. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* dengan cepat dan mudah di Website dan Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pendaftaran NPWP lebih mudah dilakukan melalui *e-registration* yang ada di website ereg.pajak.go.id.

Jumlah indikator variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah 3 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert dan menggunakan skor 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3

= Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).). Untuk mengukurnya menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan rumus:

1. Buka aplikasi SPSS versi 23
2. Klik Variable View
3. Masukkan esp1 pada kolom Name lalu Enter
4. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengetik esp2 sampai dengan Total dengan cara di Enter
5. Pada kolom Decimals di nol (0) kan
6. Klik Data View lalu masukan data atau copy paste data yang telah dibuat dalam Microsoft Office Excel dari mulai data esp1 sampai esp3 dari responden 1 sampai dengan responden 100, beserta Total Skor dari responden 1 sampai responden 100.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir tahun 2021 yaitu sebesar 8.521 Wajib Pajak, yang terdiri dari Samarinda Ulu sebesar 2.925 Wajib Pajak dan Samarinda Ilir sebesar 3.569 Wajib Pajak.

3.2.2. Sampel

Metode pengambilan Sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel objek yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan antara lain:

1. Memiliki NPWP
2. Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar 50 responden dan KPP Pratama Samarinda Ilir sebesar 50 responden.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus

Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = populasi

e = tingkat kesalahan 10%

Berikut perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{8.521}{1 + 8.521(0,1)^2}$$

$$n = 98,851$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, Yaitu data Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang memenuhi syarat pada KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang didapat melalui survey kuesioner, yang berasal dari laporan yang diberikan kepada setiap wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, yang akan dibagikan kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Data diolah menggunakan SPSS versi 23. Menurut Sugiyono (2014), kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data secara efektif sehingga peneliti perlu mengetahui secara pasti variabel mana yang akan diukur dan apa yang diharapkan responden. Kuesioner terdiri dari satu set pernyataan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pernyataan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan skala likert 1 – 5 yaitu :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.4.1. Pilot Test

Sebelum menyebarkan kuesioner untuk penelitian, terlebih dahulu diperlukan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden supaya mengetahui apakah kuesioner tersebut baik dan mudah dimengerti atau sebaliknya. Selain diperlukan penilaian, penyebaran kuesioner dilakukan sebagai uji coba. Menurut Sugiyono (2014) Pilot Test merupakan pengujian awal atas instrumen penelitian. Pilot Test dilakukan kepada 48 responden pada Mahasiswa dan Mahasiswi FEB Universitas Mulawarman.

3.4.2. Hasil Pilot Test

Teknik untuk menguji keabsahan dari kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 48 mahasiswa dan mahasiswi sebagai responden dengan taraf signifikansi 10%, dengan $n = 48$, $df = n - 2$, atau dalam penelitian ini $df = 48 - 2 = 46$ dan $p = 0,1$ maka didapat r tabel = 0,2403. Jika r hasil > dari r tabel maka dikatakan valid dan jika r hasil < dari r tabel maka dikatakan tidak valid. Hasil uji validitasnya dijelaskan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₁)

Item Ke	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,507	0,2403	Valid
2	0,415	0,2403	Valid
3	0,469	0,2403	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.1 membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel Tarif pajak. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Hal ini dapat diartikan semua item pertanyaan dalam variabel tarif pajak adalah valid.

Tabel 3.2 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

Item Ke	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,464	0,2403	Valid
2	0,906	0,2403	Valid
3	0,906	0,2403	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.2 membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel sanksi perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Hal ini dapat diartikan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel sanksi perpajakan adalah valid.

Tabel 3.3 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Item Ke	r _{hitung}	r _{table}	Keterangan
1	0,573	0,2403	Valid
2	0,723	0,2403	Valid
3	0,518	0,2403	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.3 membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Hal ini dapat diartikan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel pengetahuan perpajakan adalah valid.

Tabel 3.4 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak (X₄)

Item Ke	r _{hitung}	r _{table}	Keterangan
1	0,551	0,2403	Valid
2	0,541	0,2403	Valid
3	0,461	0,2403	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.4 membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Hal ini dapat diartikan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak adalah valid.

Tabel 3.5 Hasil Pilot Test Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Ke	r hitung	r table	Keterangan
1	0,587	0,2403	Valid
2	0,520	0,2403	Valid
3	0,363	0,2403	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.5 membandingkan nilai r tabel dengan r hitung untuk setiap item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner digunakan rumus *Alpha Cronbach's*. Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Coefficient Alpha Cronbach* > 0.60 . Berdasarkan perhitungan *Cronbach's Alpha* diketahui hasil pengujian reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Pilot Test Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tarif pajak	0,646	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,890	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,763	Reliabel
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,695	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,692	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 3.6 nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem pajak, dan kepatuhan wajib pajak lebih dari 0,60 yang berarti bahwa reliabel.

Berdasarkan hasil Pilot Test yang dilakukan terhadap 48 responden, menyatakan bahwa responden tidak mengalami kesulitan atau kendala untuk memahami item pada seluruh variabel. Sehingga hasil pilot test menunjukkan hasil yang valid dan kuesioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam jumlah responden yang lebih besar.

3.5. Pengujian Instrumen

3.5.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) uji validitas merupakan alat yang mengukur apa yang harus diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa valid pernyataan atau instrumen penelitian yang diberikan melalui survei kuesioner, untuk memastikan setiap pertanyaan relevan. Dalam item pertanyaan yang valid, gunakan nilai *r* tabel. Sedangkan hasil penelitian yang valid adalah ada atau tidaknya kemiripan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan korelasi Pearson Bivariate (Pearson Moment Product) yang menghubungkan skor tiap item dengan skor total. Skor total merupakan penjumlahan dari semua item, dan item pernyataan yang secara signifikan berhubungan dengan skor total menunjukkan bahwa item tersebut dapat memberikan dukungan untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan Priyatno (2013).

Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid. Dengan kata lain, Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,10 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dalam penelitian. Reliabilitas dilihat dari sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik pengujian yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* karena merupakan teknik keandalan kuesioner yang sering digunakan dan sangat cocok untuk skala (seperti skala likert).

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan exact test Monte Carlo dalam melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai probabilitas dari uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$, dan sebaliknya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF). Pengujian uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) didasarkan keputusan sebagai berikut yaitu:

- a. Bila nilai $VIF < 10,00$, berarti tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Jika nilai "toleransi" $> 0,10$, ini menunjukkan bahwa tidak ada

multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi adalah sama. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap alpha (α) 5%. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alpha (α), maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2018).

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu, tarif pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), pengetahuan perpajakan (X_3), dan persepsi atas efektifitas sistem pajak (X_4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan Sugiyono (2013) model persamaan penelitian yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X_1	= Tarif Pajak
X_2	= Sanksi Perpajakan
X_3	= Pengetahuan Perpajakan
X_4	= Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan
β_1	= Koefisien regresi variabel tarif pajak
β_2	= Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan
β_3	= Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan
β_4	= Koefisien regresi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
e	= Kesalahan (<i>Error</i>)

3.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan agar mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen Ghozali (2011).

3.6.4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Menurut Ghozali (2011) jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $= 0,05$ terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selain melihat nilai signifikansi diterima atau ditolak hipotesis juga melihat nilai koefisien. Jika koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. Jika koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap responden wajib pajak orang pribadi karyawan yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kepada responden dan melalui *Google Form*. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh sampel 100 WP Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan dari jenis kelamin responden terdiri dari 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari data yang diterima dan yang digunakan, peneliti mendapati 46 responden berjenis kelamin laki-laki dan 54 berjenis kelamin perempuan. Adapun informasi lebih lanjut dijelaskan pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	46	46%
Perempuan	54	54%
Total	100	100%

Sumber: Data yang Diolah (2022)

4.1.2. Usia Responden

Usia responden dalam penelitian dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
18-25	28	28%
26-35	45	45%
36-45	20	20%
46-55	7	7%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Usia responden dapat dikelompokkan seperti pada tabel 4.1.2 dan dari hasil pengelompokan terlihat kelompok terbesar responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang berusia 26-35 tahun (45%), sedangkan kelompok terkecil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia 46-55 tahun (7%).

4.1.3. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	42	42%
D3	10	10%
S1	45	45%
S2	3	3%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA (42%) dan S1 (45%).

4.2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut sudah valid. Berikut tabel perhitungan uji validitas:

Tabel 4.4. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₁)

Item Ke	r _{hitung}	r _{table}	Keterangan
1	0,708	0,2403	Valid
2	0,738	0,2403	Valid
3	0,741	0,2403	Valid

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Tabel 4.2.1. di atas menunjukkan hasil uji validitas variabel tarif pajak (X1). Variabel tarif pajak berisi 3 item pernyataan, dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.5. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

Item Ke	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,637	0,2403	Valid
2	0,762	0,2403	Valid
3	0,818	0,2403	Valid

Sumber: Data yang Diolah

Tabel 4.2.2. di atas menunjukkan hasil uji validitas variabel Sanksi Perpajakan (X2). Variabel Sanksi Perpajakan berisi 3 item pernyataan, dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.6. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Item Ke	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,719	0,2403	Valid
2	0,756	0,2403	Valid
3.	0,586	0,2403	Valid

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Tabel 4.2.3. di atas menunjukkan hasil uji validitas variabel Pengetahuan Perpajakan (X3). Variabel Pengetahuan Perpajakan berisi 3 item pernyataan, dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.7. Uji Validitas Variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak (X₄)

Item Ke	r _{hitung}	r _{table}	Keterangan
1	0,785	0,2403	Valid
2	0,796	0,2403	Valid
3	0,633	0,2403	Valid

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Tabel 4.2.4. di atas menunjukkan hasil uji validitas variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak (X₄). Variabel Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak berisi 3 item pernyataan, dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.8. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Ke	r _{hitung}	r _{table}	Keterangan
1	0,817	0,2403	Valid
2	0,768	0,2403	Valid
3	0,767	0,2403	Valid

Sumber: Data yang Diolah

Tabel 4.2.5. di atas menunjukkan hasil uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak berisi 3 item pernyataan, dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.2.2 UJI Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

koefisien *cronbach alpha* dengan batas toleransi 0,6 untuk data yang dapat dianggap reliabel. Hasil analisis uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tarif pajak	0,751	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,815	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,771	Reliabel
Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,814	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,822	Reliabel

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Dari hasil uji reliabilitas dapat diperoleh bahwa seluruh variabel penelitian yaitu, tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem pajak, dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel karena koefisien alpha lebih dari 0,6.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat data penelitian apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov (K-S). Menurut Ghozali (2018), variabel residual yang berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansi Monte Carlo. Uji normalitas akan terpenuhi atau dianggap lolos jika nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) di atas 0,05. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		2,18864443
Most Extreme Differences	Absolute		0,091
	Positive		0,072
	Negative		-0,091
Test Statistic			0,091
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,351 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,338
		Upper Bound	0,363

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov (KS), terlihat bahwa nilai sig. $0.351 > 0.05$ artinya data berdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10,00$. Apabila nilai VIF dibawah nilai 10,00 dan tolerance value diatas 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali (2016). Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,354	2,865		4,661	0,000		
	TOTALX1	0,117	0,183	0,063	0,636	0,526	0,946	1,057
	TOTALX2	0,091	0,142	0,065	0,639	0,524	0,898	1,114
	TOTALX3	0,317	0,157	0,221	2,015	0,047	0,768	1,303
	TOTALX4	0,200	0,176	0,131	1,136	0,259	0,698	1,432

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas nilai VIF variabel tarif pajak, sanksi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak tidak lebih besar dari 10,00, dan nilai ijin lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

4.2.3.3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Rank Spearman yaitu, mengkorelasi antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel independent. Probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% diartikan regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas:

Tabel 4.12. Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations							
			Total X1	Total X2	Total X3	Total X4	Unstandar ized Residual
Spear man's rho	TOTALX1	Correlat ion Coeffici ent	1,000	0,091	0,129	0,267 **	0,058
		Sig. (2- tailed)	.	0,371	0,201	0,007	0,570
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX2	Correlat ion Coeffici ent	0,091	1,000	0,221 *	0,330 **	-0,040
		Sig. (2- tailed)	0,371	.	0,027	0,001	0,695
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX3	Correlat ion Coeffici ent	0,129	0,221*	1,000	0,453 **	-0,028
		Sig. (2- tailed)	0,201	0,027	.	0,000	0,780
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX4	Correlat ion Coeffici ent	0,267 **	0,330**	0,453 **	1,000	-0,007
		Sig. (2- tailed)	0,007	0,001	0,000	.	0,941
		N	100	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlat ion Coeffici ent	0,058	-0,040	-0,028	-0,007	1,000
		Sig. (2- tailed)	0,570	0,695	0,780	0,941	.

		tailed)					
		N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Sumber: Data yang Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji diatas nilai signifikansi variabel tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak lebih besar dari nilai 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah persamaan yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel independen yang sudah diketahui. Persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari hasil pengujian regresi pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,665	1,612		7,859	0,000
X1	1,375	0,442	1,526	3,111	0,002
X2	0,404	0,192	0,394	2,102	0,038
X3	0,085	0,101	0,092	0,837	0,404
X4	1,745	0,525	2,019	3,338	0,001

Sumber: Data Yang Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,665 + 1,375X_1 + 0,404X_2 + 0,085X_3 + 1,745X_4 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta (α) sebesar 12,665 yang artinya jika tarif pajak, sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak adalah 0, maka nilai kepatuhan

wajib pajak adalah 12,665.

2. Koefisien regresi tarif pajak (β_1) adalah 1,375 yang menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 1,375.

3. Nilai koefisien sanksi pajak (β_2) sebesar 0,404 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 0,404.

4. Koefisien pengetahuan perpajakan (β_3) sebesar 0,085 yang menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan WP juga meningkat sebesar 0,085.

5. Nilai koefisien persepsi atas efektifitas sistem pajak (β_4) sebesar 1,754 yang artinya apabila variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak bertambah satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 1,754.

4.2.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen (X) dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen (Y). Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 berarti nilai X (variabel tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak) memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menentukan nilai Y (variabel kepatuhan WP), begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,400 ^a	0,160	0,124	1,325

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, nilai R^2 adalah 0,160 atau 16%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem pajak dapat menjelaskan 16% perubahan kepatuhan wajib pajak. 84% sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

4.2.6. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selain melihat nilai signifikansi diterima atau ditolak hipotesis juga melihat nilai koefisien. Jika koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. Jika koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak. Berdasarkan Tabel hasil regresi linier berganda maka:

1. Hasil uji T dalam variabel tarif pajak diperoleh signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai β bertanda positif 1,562 maka berarti tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dengan demikian, hipotesis pertama H1, bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis diterima.**
2. Hasil uji T dalam variabel sanksi perpajakan diperoleh signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ dan nilai β bertanda positif 0,394 maka berarti Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dengan demikian, hipotesis kedua H2,

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis diterima.**

3. Hasil uji T dalam variabel pengetahuan perpajakan diperoleh signifikansi sebesar $0,404 > 0,05$ dan nilai β bertanda positif $0,092$ maka berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dengan demikian, hipotesis ketiga H3, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ditolak.**

4. Hasil uji T dalam variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak diperoleh signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai β bertanda positif $2,019$ maka berarti persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dengan demikian, hipotesis keempat H4, bahwa persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis diterima.**

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel tarif pajak sebesar $1,562$ yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar $0,002$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi

yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti tarif pajak mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syanti Dewi & Widyasari (2020) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penetapan tarif pajak sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut teori atribusi yang mana tentang penyebab perilaku seseorang yang akan membentuk kesan yang ditimbulkan secara eksternal atau internal. Secara eksternal dimana wajib pajak disini di tuntut untuk mematuhi aturan tersebut secara berkala dari waktu ke waktu. Tarif pajak sendiri membuat wajib pajak mau tidak mau untuk membayar pajaknya. Sehingga wajib pajak memahami tarif pajak yang dikenakan. Semakin wajib pajak memahami tarif pajak yang diberlakukan, wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,394, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar 0,038 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti sanksi pajak mendorong wajib pajak

untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Mengadopsi teori atribusi, faktor yang termasuk dalam kondisi eksternal seperti sanksi perpajakan dimana situasi dan lingkungan membuat wajib pajak membayarkan pajaknya karena adanya sanksi pajak yang berlaku jika melanggar. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena dengan Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak yang bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *self assessment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triogi & Diana (2021) yang menunjukkan sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan sanksi pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak juga sejalan dengan perkembangan teori dibidang kepatuhan wajib pajak yang memandang bahwa variabel-variabel yang berpengaruh kuat dalam kepatuhan pajak adalah variabel psikologi-sosial dan variabel *deterrence* atau pencegahan. Sanksi pajak termasuk dalam salah satu variabel pencegahan dimana untuk mencegah wajib pajak melakukan ketidakpatuhan maka otoritas yang berwenang mengumumkan mengenai sanksi yang harus ditanggung atas ketidakpatuhan tersebut, sehingga mendorong wajib

pajak untuk lebih patuh. Di dalam penelitian ini sanksi pajak sudah cukup memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menjadi lebih patuh. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar sudah cukup adil sehingga semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,092 yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar 0,404 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan tidak berdampak kepada wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih *et al.*, (2018) bahwa pengetahuan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mildawati (2019) yang menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk lebih mencari tahu mengenai pajak. Ini juga

didukung dengan banyaknya istilah-istilah atau pemahaman yang kurang umum sehingga wajib pajak kurang dorongan untuk belajar mengenai perpajakan.

Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal karena wajib pajak memiliki pengaruh dalam diri sendiri untuk belajar mengenai perpajakan. kesadaran yang rendah akan pentingnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan wajib pajak kurang begitu mengetahui tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Kekurangtahuan wajib pajak tentang perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4. Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, dapat diketahui bahwa persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak sebesar 2,019 yang menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti persepsi atas efektifitas sistem pajak mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arviana (2018) yang menunjukkan persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya persepsi atas efektifitas sistem pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Semakin besar kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak maka, semakin banyak pula wajib pajak yang akan lebih patuh.

Menurut teori atribusi, persepsi atas efektifitas sistem pajak termasuk ke dalam faktor internal. Persepsi efektifitas sistem perpajakan memberikan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Wajib pajak dapat menilai atau memberi kesan sendiri sistem pajak yang berlaku sekarang apakah baik atau buruk. Semakin baik persepsi yang diberikan wajib pajak terhadap sistem pajak maka semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebab selama masa pandemi penerimaan pajak mengalami penurunan tetapi dengan adanya tarif pajak yang adil dan adanya insentif yang diberikan pemerintah selama pandemi membuat wajib pajak menjadi lebih patuh.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak sudah cukup memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menjadi lebih patuh. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar sudah adil sehingga semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk lebih mencari tahu mengenai pajak dan juga kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama. Ini juga didukung dengan banyaknya istilah-istilah atau pemahaman yang kurang umum sehingga wajib pajak kurang dorongan untuk belajar mengenai perpajakan.

4. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pasalnya, dengan meningkatnya persepsi atas efektifitas sistem pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dengan semakin besar kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak maka, semakin banyak pula wajib pajak yang akan lebih patuh.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan lebih banyak sosialisasi atau seminar mengenai peraturan perpajakan terutama mengenai PPh Pasal 21 supaya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Karyawan. Penelitian lain juga bisa dilakukan, seperti Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, R. S. dan A. (2015). *Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktek*. Empat Dua Media, Malang.
- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)*. 4(2), 1–15.
- Anggraini, M. (2017). *Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang)*. 4(1).
- Arviana, N. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan*. 146–154.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak , Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(2), 153–168.
- Ermawati, N. . (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariatedengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Prgram SPSS 25* (Ed. 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harinurdin, E. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.

- Huda, A. (2015). *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Jom FEKON.
- Hutomo, S. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga, dan R. B. U. (2020). *Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 235/KMK.03/2003. *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta
- Khairani, E. S. dan S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)*. 1–15.
- Kiswanto, T. A. dan. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484.
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1.
- Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. C. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara*. 10(06), 77–83.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

- Masyitoh, S., Dwi, S., & Sitardja, M. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Studi di Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat*. 1(1), 22–46.
- Megi Triandani, A. (2020). *Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research Taxpayers Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region)*. 2(1), 87–93.
- Mildawati, N. R. Z. dan T. (2019). *Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Sid, F. R. S. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19*. 9(2), 91–105.
- Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007 Nomor 192/PMK.03/2007. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*. Jakarta
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Rahayu, D. P. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi*

Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syanti Dewi, Widyasari, dan N. (2020). *Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19*. 9(2), 108–124.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.

Widayati, N. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. 1, 1–23.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu/Saudara(i) Yang Terhormat ,

Saya adalah mahasiswa Universitas Mulawarman program S1 Akuntansi. Sehubungan dengan dilakukannya penelitian untuk keperluan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda”.

Dengan ini saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) berkenan untuk berpartisipasi mengisi kuesioner ini secara jujur sesuai dengan yang anda rasakan. Informasi yang anda berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan, karena hanya digunakan untuk kepentingan akademis semata.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian ini.

Nama Responden (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (Lingkari salah satu)

Usia : a. 18-25 tahun c. 36-45 tahun e. >56 tahun

b. 26-35 tahun d. 46-55 tahun

Pendidikan Terakhir: a. Tidak tamat SD d. SMA g. D3 j. S3

b. SD e. D1 h. S1

c. SMP f. D2 i. S2

Bapak/Ibu/Saudara(i) dapat memberikan tanda Silang (X) pada kolom yang sudah disediakan.

Keterangan :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Netral (N) 5 = Sangat Setuju (SS)

2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)

A. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu menyampaikan SPT tahunan tepat waktu.					
2.	Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.					
3.	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman untuk tindak pidana di bidang perpajakan.					

B. Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurunnya tarif pajak membuat keinginan saya meningkat untuk membayar pajak.					
2.	Tarif pajak tidak menentukan kesadaran saya membayar pajak.					
3.	Saya mampu membayar pajak sesuai tarif PPh 21 yang berlaku saat ini.					

C. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sudah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.					
2.	Saya merasa pemerintah telah adil terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.					
3.	Menurut saya sanksi pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.					

D. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saya setiap wajib pajak yang berpenghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan yang berlaku saat ini.					

3.	Saya mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.					
----	---	--	--	--	--	--

E. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Karyawan

No.	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa melaporkan SPT melalui <i>e-SPT</i> sangat efektif.					
2.	Saya mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat mengenai perpajakan melalui website dan media sosial Direktorat Jenderal Pajak.					
3.	Menurut saya pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah melalui <i>e-registration</i> yang terdapat di website ereg.pajak.go.id .					

Lampiran 2. Output SPSS

1. Validitas dan reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
kwp1	22.06	6.259	.599	.817
kwp2	22.26	5.588	.714	.768
kwp3	22.08	5.751	.752	.767
total_kwp	13.28	2.062	1.000	.699

2. Validitas dan reabilitas Tarif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP1	18.98	4.565	.551	.708
TP2	19.20	4.566	.461	.738
TP3	19.37	4.741	.464	.741
TOTALTP	11.51	1.586	1.000	.379

3. Validitas dan reabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	8.07	1.217	.767	.637
SP2	8.13	1.306	.652	.762
SP3	8.02	1.535	.591	.818

4. Validitas dan reabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	8.00	1.152	.582	.719
PP2	7.74	1.265	.545	.756
PP3	7.88	1.056	.696	.586

5. Validitas dan reabilitas Efektifitas Sistem Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
---------------------	------------

.814	3
------	---

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ESP1	8.25	1.361	.624	.785
ESP2	8.26	1.386	.613	.796
ESP3	8.23	1.128	.767	.633

6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.18864443
Most Extreme Differences	Absolute		.091
	Positive		.072
	Negative		-.091
Test Statistic			.091
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.351 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.338
		Upper Bound	.363

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

7. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.354	2.865		4.661	.000		
	TOTALTP	.117	.183	.063	.636	.526	.946	1.057
	TOTALSP	.091	.142	.065	.639	.524	.898	1.114
	TOTALPP	.317	.157	.221	2.015	.047	.768	1.303
	TOTALESP	.200	.176	.131	1.136	.259	.698	1.432

7. Uji Heterokedasitas

			Correlations				
			Total X1	Total X2	Total X3	Total X4	Unstandardize d Residual
Sp ear ma n's rho	TOTALX1	Correlation Coefficient	1.000	.091	.129	.267**	.058
		Sig. (2- tailed)	.	.371	.201	.007	.570
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX2	Correlation Coefficient	.091	1.000	.221*	.330**	-.040
		Sig. (2- tailed)	.371	.	.027	.001	.695
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX3	Correlation Coefficient	.129	.221*	1.000	.453**	-.028
		Sig. (2- tailed)	.201	.027	.	.000	.780
		N	100	100	100	100	100
	TOTALX4	Correlation Coefficient	.267**	.330**	.453**	1.000	-.007
		Sig. (2- tailed)	.007	.001	.000	.	.941
		N	100	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.058	-.040	-.028	-.007	1.000
		Sig. (2- tailed)	.570	.695	.780	.941	.
		N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.400 ^a	.160	.124	1.325

9. Uji T Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.665	1.612		7.859	.000
X1	1.375	.442	1.526	3.111	.002
X2	.404	.192	.394	2.102	.038
X3	.085	.101	.092	.837	.404
X4	1.745	.525	2.019	3.338	.001

Lampiran 3. Data Penelitian

Daftar Data Responden

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Tiyas	Perempuan	18-25 Tahun	S1
2	Sanusi	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
3	Ririn	Perempuan	26-35 Tahun	S1
4	Nita	Perempuan	26-35 Tahun	S2
5	Budi	Laki-Laki	18-25 Tahun	S1
6	Heri	Laki-Laki	36-45 Tahun	D3
7	Siti	Perempuan	36-45 Tahun	SMA
8	Netty	Perempuan	36-45 Tahun	D3
9	Yuni	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
10	Kartika	Perempuan	26-35 Tahun	S1
11	Amin	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
12	Lina	Perempuan	46-55 Tahun	SMA
13	Fahma	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
14	Nurdiana	Perempuan	36-45 Tahun	S1
15	Hasan	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
16	Ridho	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
17	Meta	Perempuan	26-35 Tahun	S1
18	Eri	Perempuan	18-25 Tahun	S1
19	Irvan	Laki-Laki	18-25 Tahun	S1
20	RP	Perempuan	18-25 Tahun	S1
21	Febri	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
22	Eva	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
23	Ilham	Laki-Laki	36-45 Tahun	S1
24	Wahyu	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
25	Anggi	Perempuan	26-35 Tahun	S1
26	Lia	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
27	Putra	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
28	Faiz	Laki-Laki	36-45 Tahun	SMA
29	Ana	Perempuan	26-35 Tahun	S1
30	SS	Perempuan	36-45 Tahun	SMA
31	Puput	Perempuan	36-45 Tahun	S1
32	Muh	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
33	Riski	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
34	Efendi	Laki-Laki	36-45 Tahun	SMA
35	Nuraini	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
36	Yana	Perempuan	36-45 Tahun	S1
37	Ramadan	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
38	Firman	Laki-Laki	26-35 Tahun	D3
39	Rida	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
40	Subani	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
41	Sasa	Perempuan	18-25 Tahun	D3
42	Lilis	Perempuan	36-45 Tahun	SMA

43	Cila	Perempuan	26-35 Tahun	S1
44	Raisa	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
45	SB	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
46	AA	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
47	Septa	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
48	Serly	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
49	Hafidz	Laki-Laki	18-25 Tahun	D3
50	Rahmadani	Perempuan	26-35 Tahun	S1
51	Adam	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
52	Asti	Perempuan	36-45 Tahun	SMA
53	Dafina	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
54	Irmawati	Perempuan	26-35 Tahun	D3
55	P	Laki-Laki	18-25 Tahun	S1
56	MP	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
57	Dani	Laki-Laki	26-35 Tahun	SMA
58	Eka	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
59	Rina	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
60	F	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
61	WT	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
62	Ari	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
63	YY	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
64	Galang	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
65	YD	Laki-Laki	18-25 Tahun	SMA
66	AG	Perempuan	18-25 Tahun	S1
67	Eta	Perempuan	26-35 Tahun	S1
68	L	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
69	Eza	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
70	Emi	Perempuan	18-25 Tahun	S1
71	Pia	Perempuan	18-25 Tahun	S1
72	Rulyasari	Perempuan	26-35 Tahun	SMA
73	Vina	Perempuan	26-35 Tahun	S1
74	Nia	Perempuan	26-35 Tahun	S2
75	Toni	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
76	MF	Laki-Laki	36-45 Tahun	D3
77	Agung	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
78	Aji	Laki-Laki	36-45 Tahun	SMA
79	Dwi	Perempuan	36-45 Tahun	S2
80	Yeni	Perempuan	36-45 Tahun	S1
81	Fajar	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
82	Risti	Perempuan	26-35 Tahun	S1
83	Haryati	Perempuan	36-45 Tahun	SMA
84	Risa	Perempuan	26-35 Tahun	D3
85	Melita	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
86	Nisrina	Perempuan	18-25 Tahun	D3
87	Harli	Laki-Laki	46-55 Tahun	SMA
88	Iman	Laki-Laki	36-45 Tahun	SMA
89	DR	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
90	Angga	Laki-Laki	26-35 Tahun	SMA

91	Indah	Perempuan	26-35 Tahun	S1
92	Emma	Perempuan	18-25 Tahun	S1
93	HR	Laki-Laki	26-35 Tahun	SMA
94	Marianti	Perempuan	26-35 Tahun	S1
95	Samsul	Laki-Laki	36-45 Tahun	SMA
96	Dania	Perempuan	18-25 Tahun	D3
97	Fatimah	Perempuan	36-45 Tahun	SMA
98	Narita	Perempuan	18-25 Tahun	SMA
99	Dika	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1
100	Chandra	Laki-Laki	26-35 Tahun	S1

Data Variabel

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Y1	Y2	Y3	TOTAL Y
1	4	3	5	12
2	5	4	4	13
3	4	4	4	12
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	4	4	12
7	5	5	5	15
8	5	4	5	14
9	5	5	5	15
10	4	5	5	14
11	5	4	4	13
12	5	5	5	15
13	4	4	4	12
14	5	5	5	15
15	5	5	5	15
16	5	3	4	12
17	5	5	5	15
18	4	5	5	14
19	5	4	5	14
20	5	4	4	13
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	3	5	5	13
24	4	4	4	12
25	5	4	5	14
26	5	5	5	15
27	5	5	5	15
28	4	4	4	12
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15
31	5	4	5	14
32	4	4	5	13
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	3	3	3	9
36	4	4	4	12
37	5	5	5	15
38	5	5	5	15

39	5	5	5	15
40	4	3	4	11
41	4	5	4	13
42	4	3	4	11
43	4	4	4	12
44	5	5	5	15
45	5	4	5	14
46	5	4	5	14
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	4	4	4	12
50	4	4	5	13
51	4	4	4	12
52	5	4	5	14
53	4	4	4	12
54	5	5	5	15
55	5	5	5	15
56	4	4	4	12
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	4	4	4	12
60	5	5	5	15
61	4	4	4	12
62	4	4	4	12
63	5	5	5	15
64	4	4	4	12
65	5	3	3	11
66	4	3	5	12
67	5	3	4	12
68	5	5	5	15
69	5	4	4	13
70	4	4	4	12
71	4	4	3	11
72	4	3	4	11
73	5	3	3	11
74	4	4	4	12
75	4	4	4	12
76	4	4	4	12
77	4	4	4	12
78	5	5	5	15
79	5	4	5	14
80	5	5	4	14

81	5	5	5	15
82	5	5	4	14
83	5	4	5	14
84	4	5	5	14
85	4	5	4	13
86	5	4	5	14
87	5	5	5	15
88	5	5	5	15
89	5	5	5	15
90	5	4	5	14
91	5	5	5	15
92	4	4	4	12
93	5	5	5	15
94	4	5	4	13
95	5	5	5	15
96	5	4	5	14
97	3	5	5	13
98	4	3	5	12
99	5	4	3	12
100	4	5	5	14

Variabel X1 Tarif Pajak, X2 Sanksi Pajak

No	X1.1	X1.2	X1.3	Total X1	X2.1	X2.2	X.2.3	Total X2
1	4	4	4	12	5	3	5	13
2	5	5	5	15	4	5	4	13
3	3	4	3	10	4	3	4	11
4	4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	4	4	12	5	5	5	15
6	4	4	4	12	3	4	3	10
7	5	5	5	15	5	5	5	15
8	3	4	3	10	5	5	5	15
9	4	4	4	12	4	4	4	12
10	4	3	4	11	4	4	4	12
11	3	4	4	11	3	4	3	10
12	5	5	5	15	4	4	4	12
13	4	3	3	10	4	3	4	11
14	4	4	4	12	4	4	4	12
15	4	4	4	12	5	4	4	13
16	3	3	3	9	3	4	3	10
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	4	4	5	13	4	4	4	12

19	4	4	4	12	3	4	3	10
20	3	3	4	10	4	4	4	12
21	5	5	5	15	5	5	5	15
22	3	3	3	9	4	4	4	12
23	5	5	5	15	5	5	5	15
24	4	4	4	12	4	4	4	12
25	5	5	4	14	4	4	4	12
26	3	3	4	10	3	4	4	11
27	5	5	5	15	5	3	3	11
28	4	4	4	12	5	5	5	15
29	4	3	4	11	5	5	5	15
30	4	3	4	11	4	4	5	13
31	4	4	4	12	4	5	4	13
32	4	4	5	13	5	4	5	14
33	3	3	3	9	4	4	4	12
34	3	4	4	11	4	5	4	13
35	3	3	5	11	3	3	3	9
36	3	3	5	11	3	3	3	9
37	4	4	4	12	5	5	5	15
38	4	4	4	12	4	4	4	12
39	4	4	4	12	4	4	4	12
40	4	4	4	12	3	4	4	11
41	4	4	4	12	4	4	4	12
42	5	5	5	15	3	3	3	9
43	4	4	4	12	4	3	3	10
44	4	4	4	12	5	5	5	15
45	4	4	3	11	5	5	4	14
46	3	3	3	9	4	3	3	10
47	4	3	4	11	3	5	4	12
48	4	4	4	12	4	4	4	12
49	3	3	3	9	3	3	3	9
50	5	4	4	13	4	5	5	14
51	4	5	4	13	5	5	5	15
52	5	4	5	14	5	4	5	14
53	3	3	3	9	4	4	4	12
54	3	3	4	10	4	4	4	12
55	4	4	4	12	4	4	4	12
56	4	4	4	12	4	4	4	12
57	4	3	4	11	5	5	4	14
58	5	5	5	15	4	4	4	12
59	4	4	4	12	4	4	4	12
60	4	4	4	12	4	4	4	12

61	4	5	4	13	4	4	4	12
62	4	4	4	12	3	3	3	9
63	5	5	5	15	4	4	4	12
64	4	4	4	12	4	4	4	12
65	4	4	4	12	4	4	5	13
66	3	4	3	10	4	5	5	14
67	4	4	4	12	5	5	5	15
68	4	3	4	11	4	4	5	13
69	4	4	4	12	4	4	4	12
70	4	4	4	12	4	4	4	12
71	4	3	4	11	4	4	4	12
72	4	4	4	12	4	4	4	12
73	5	5	3	13	3	3	3	9
74	3	3	3	9	4	4	4	12
75	3	3	3	9	5	5	5	15
76	4	4	4	12	4	5	4	13
77	5	5	4	14	4	4	4	12
78	5	5	5	15	4	4	5	13
79	4	4	4	12	5	4	4	13
80	4	4	4	12	5	5	5	15
81	4	3	4	11	4	4	5	13
82	5	5	5	15	4	4	4	12
83	5	5	5	15	4	4	5	13
84	4	4	4	12	4	4	4	12
85	5	5	5	15	5	4	5	14
86	4	4	4	12	4	4	4	12
87	5	4	5	14	5	4	4	13
88	5	4	4	13	4	4	4	12
89	4	5	4	13	4	5	5	14
90	4	4	4	12	4	4	4	12
91	4	4	4	12	5	4	4	13
92	5	4	5	14	4	5	5	14
93	5	5	4	14	4	4	4	12
94	5	5	5	15	5	4	5	14
95	4	4	4	12	4	4	4	12
96	4	4	4	12	4	4	5	13
97	5	3	5	13	5	5	5	15
98	4	5	4	13	4	3	3	10
99	3	4	5	12	4	3	3	10
100	3	3	4	10	3	4	3	10

Variabel X3 Pengetahuan Perpajakan, X4 Persepsi atas Efektifitas Sistem Pajak

No	X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL X3	X4.1	X4.2	X4.3	Total X4
1	4	5	4	13	4	3	4	11
2	4	3	4	11	4	3	4	11
3	4	4	4	12	4	3	4	11
4	3	4	3	10	3	3	3	9
5	3	4	4	11	4	4	4	12
6	4	4	4	12	4	4	3	11
7	4	4	4	12	5	3	3	11
8	4	4	4	12	4	4	4	12
9	4	3	4	11	4	4	4	12
10	4	4	4	12	3	4	4	11
11	3	4	4	11	4	4	3	11
12	4	5	4	13	5	4	5	14
13	3	4	4	11	4	3	4	11
14	3	3	3	9	4	4	3	11
15	4	4	4	12	4	4	3	11
16	3	4	3	10	4	3	3	10
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	4	4	4	12	4	3	4	11
19	4	3	3	10	4	4	4	12
20	3	4	3	10	4	3	3	10
21	5	5	5	15	5	3	4	12
22	3	4	4	11	3	3	3	9
23	5	5	5	15	4	5	4	13
24	4	4	4	12	4	4	3	11
25	5	4	5	14	5	5	3	13
26	3	4	3	10	4	4	3	11
27	4	5	5	14	3	3	5	11
28	4	4	4	12	5	5	5	15
29	5	5	5	15	3	3	3	9
30	4	4	4	12	5	4	4	13
31	5	4	5	14	4	4	5	13
32	4	5	4	13	4	4	5	13
33	4	4	4	12	4	4	4	12
34	5	5	4	14	5	4	4	13
35	3	4	3	10	5	5	3	13
36	3	4	3	10	5	5	3	13
37	4	4	4	12	5	4	4	13
38	3	4	4	11	4	4	4	12
39	4	4	4	12	4	3	3	10

40	3	4	4	11	3	4	3	10
41	4	4	4	12	4	3	3	10
42	3	3	3	9	3	4	3	10
43	3	3	3	9	4	4	3	11
44	4	4	4	12	5	4	3	12
45	3	3	5	11	4	3	3	10
46	3	3	3	9	3	5	3	11
47	4	4	4	12	4	3	4	11
48	4	4	4	12	4	4	4	12
49	4	4	4	12	3	4	3	10
50	4	4	4	12	4	4	4	12
51	5	4	4	13	5	4	4	13
52	4	4	4	12	4	4	4	12
53	3	4	4	11	4	5	3	12
54	4	4	4	12	4	4	4	12
55	4	4	4	12	4	4	4	12
56	4	4	4	12	3	3	3	9
57	4	4	4	12	4	3	4	11
58	4	4	4	12	4	3	3	10
59	4	4	4	12	4	3	3	10
60	4	4	4	12	5	4	4	13
61	4	4	4	12	4	5	3	12
62	3	3	3	9	4	4	3	11
63	3	3	3	9	3	3	3	9
64	4	4	4	12	3	4	3	10
65	4	4	3	11	4	3	3	10
66	4	3	4	11	4	5	3	12
67	4	4	3	11	4	3	4	11
68	3	4	3	10	4	5	4	13
69	4	4	4	12	4	4	4	12
70	3	3	3	9	4	3	3	10
71	4	4	4	12	4	3	4	11
72	4	4	4	12	3	5	3	11
73	3	4	3	10	5	5	4	14
74	3	3	3	9	4	3	4	11
75	4	5	4	13	3	4	5	12
76	5	4	4	13	4	4	4	12
77	4	4	4	12	3	4	4	11
78	4	5	4	13	4	4	3	11
79	5	5	5	15	4	4	4	12
80	4	4	4	12	4	4	3	11
81	3	4	3	10	4	5	4	13

82	4	5	4	13	5	4	4	13
83	4	5	5	14	4	4	4	12
84	4	4	4	12	5	3	4	12
85	4	4	4	12	4	4	3	11
86	3	5	5	13	5	4	4	13
87	4	4	4	12	4	3	4	11
88	5	4	5	14	4	4	4	12
89	5	5	5	15	4	3	4	11
90	4	5	5	14	5	4	4	13
91	4	5	4	13	4	3	3	10
92	4	4	4	12	4	4	4	12
93	4	4	3	11	4	4	4	12
94	3	5	5	13	4	4	4	12
95	4	5	5	14	5	3	4	12
96	5	5	5	15	4	4	4	12
97	3	4	4	11	3	3	3	9
98	3	4	4	11	4	4	4	12
99	3	5	3	11	5	5	5	15
100	3	3	3	9	4	5	3	12